



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR**

**CABANG SAROLANGUN**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Simpang Kantor Bupati, Kelurahan Sarolangun Kembang, yang diwakili oleh Adityo Budiarno, Pemimpin Cabang Bank Rakyat (Persero) Kantor Cabang Sarolangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Daniel, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun;
2. Harjadijaya Tou, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Limbur Kantor Cabang Sarolangun;
3. Defo Ardiansyah Putra, Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Limbur Kantor Cabang Sarolangun;
4. Agus Satria, PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2930/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam register Nomor : 125/Kh.Pdt/2021/PN Srl dan Surat Tugas Nomor: B.2931/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Srl*



**NURJANNAH**, lahir di Batu Penyabung, pada tanggal 6 Juni 1990, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Desa Batu Penyabung, RT 003, Kecamatan Bathin, Kabupaten Sarolangun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan sederhana tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 November 2021 dalam register Nomor: 11/Pdt.G.S/2021/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
- Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1803HOEK/8062/03/2018 tanggal 28 Maret 2018;
- Adapun yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah:
  - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan Bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 28 Maret 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
    - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat puluh delapan Bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.283.300,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
    - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2022;
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM)

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:1015, atas nama: Nurjannah, Luas: 320 m<sup>2</sup>, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 September 2013;

- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:1015, atas nama: Nurjannah, Luas: 320 m<sup>2</sup>, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 September 2013, disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Adapun yang dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803HOEK/8062/03/2018 Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dan telah dihapusbukukan dengan total kewajiban sebesar Rp80.002.575,00 (Delapan puluh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
  - Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I Kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat , Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - o Pokok: Rp65.664.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  - o Bunga: Rp14.358.075,00 (empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
  - Total: Rp80.002.575,00 (delapan puluh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut, yaitu sebesar Rp80.002.575,00 (Delapan puluh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp80.002.575,00 (delapan puluh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1015, atas nama: Nurjannah, Luas: 320 m<sup>2</sup>, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 September 2013, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Surat Hak Milik No:1015, atas nama: Nurjannah, Luas: 320 m<sup>2</sup>, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 September 2013, berikut sekaligus tanah dan/atau

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat

5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No:1015, atas nama: Nurjannah, Luas: 320 m<sup>2</sup>, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 September 2013, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 November 2021, akan tetapi Tergugat pada sidang berikutnya tidak hadir, meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2021 secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 9 Desember 2021 sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang No. PH: PK1803HOEK/8062/03/2018 tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurjannah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1015, atas nama Nurjannah, luas: 320 m<sup>2</sup>, Desa Batu Penyabung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Tunggakan BRI Unit Limbur Cabang

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, yang terdiri dari:

- a. Surat Peringatan I Nomor: 35/KC-IV/MKR/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Surat Peringatan I;
- b. Surat Peringatan II Nomor: 48/KC-IV/MKR/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Surat Peringatan II;
- c. Surat Peringatan III Nomor: 50/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal Surat Peringatan III;

Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Surat Somasi BRI Unit Pauh Caban Unit Limbur Cabang Sarolangun, yang terdiri dari:

- a. Surat Somasi Nomor: 54/KC-IV/MKR/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Surat Somasi I;
- b. Surat Somasi Nomor: 56/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Surat Somasi II;

Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Cetak Rekening Koran Pinjaman Nomor 806201001326106 atas nama Nurjannah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur dengan Nomor 806201001326106 atas nama Nurjannah, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah memuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban atay wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/pihak yang bersangkutan/berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh/mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat berupa perjanjian pinjaman uang/kupedes, merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik, dimana antara para pihak satu dengan lainnya adalah saling memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat menunjukkan jika Penggugat telah menunaikan kewajibannya yang tertuang di dalam kontrak/perjanjian yang menyerahkan sejumlah uang dimaksud, sebagaimana tertuang di dalam bukti tertanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dan dengan melihat bukti lain yang diajukan Penggugat ternyata tidak saling bertentangan, sehingga Hakim berpendapat perjanjian dimaksud sudah dibuat secara sah dan karenanya mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami jika Penggugat memiliki alas hak atau kepentingan di dalam gugatan ini sebagai kreditur yang berhak menuntut tanggung jawab dari Tergugat selaku debitur yang berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya, sebagaimana surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat akan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Hakim berpendapat dari alat bukti yang tertanda P-4 menunjukkan jika memang Tergugat telah berulang kali menunggak melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman yang telah diterimanya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tunggakan yang telah terjadi berulang kali demikian, Penggugat telah menyampaikan somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti tertanda P-5;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan”;

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 BW, yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitur yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan pembuktian atas petitum-petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah pertimbangan petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, oleh karena secara nyata Penggugat telah melaksanakan prestasinya berdasarkan bukti tertanda P-2 dan Tergugat tidak memenuhi prestasinya dengan melakukan pembayaran, sedangkan hal demikian bukan karena keadaan yang memaksa atau di luar kesalahannya melainkan karena iktikad buruk Tergugat sendiri, maka Tergugat dapat dinyatakan telah ingkar janji dan karenanya petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Hakim menilai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada pokoknya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya walau telah diberikan peringatan melalui surat (*Vide* bukti P) sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut dan selain itu karena di dalam perjanjian yang diagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1015 atas nama Nurjannah, guna menjamin agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka agunan yang dimaksud dapat dilelang sebagaimana dituangkan dalam bukti P-1 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sri





tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran kredit/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ketiga ini berasalan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat untuk menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 261 Ayat (1) Rbg/Pasal 227 Ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat. Selain daripada itu, jika diperhatikan kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*", maka dengan demikian petitum keempat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum keempat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima oleh karena tidak pernah diletakkan sita atas objek sengketa maka Tergugat tidak dapat dihukum untuk mengosongkan objek jaminan, sehingga petitum demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan pihak yang kalah, sehingga karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 181 HIR). Dengan demikian petitum keenam dapat dikabulkan;

Meningat ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 180 HIR, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp80.002.575,00 (delapan puluh juta dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1015, atas nama: Nurjannah, Luas: 320 m<sup>2</sup>, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 12 September 2013, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp452.000,00 (empat lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Yola Nindia Utami, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tidak dihadiri Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Dedek Marinta Barus, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK .....	Rp142.000,00;
3. Panggilan .....	Rp260.000,00;
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
5. Materai .....	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	Rp448.000,00;
(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Srl